



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : NK- 3 /PR.1/2018

Nomor: 10.4.13/UN32/DN/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (10-04-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- (1) **Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.** : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, berkedudukan di Gd. Frans Seda Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- (2) **Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan,

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO**



Saruji, S.T., M.Sc., Ph.D.
Sekretaris Direktorat Jenderal

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor